



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM Nomor Permohonan : 004/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Muhammad Anshari
No. KTP : 8171021408880009
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Kesatrian. RT. 001/RW.006, Kel. Amantelu
Tempat,Tanggal Lahir : Ambon. 14 Agustus 1988
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Maluku
2. Nama : Farhan Suneth
No. KTP : 8171020810860010
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Kotaraja , Desa Luhu, Kecamatan Huamual
Tempat,Tanggal Lahir : Luhu, 8 Oktober 1989
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia Maluku

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

1. Nama : Syamsul Rifan Kubangun, SH
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Provinsi Maluku
2. Nama : Dra. Iriane Ponto, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
3. Nama : Hanafi Renwarin, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
4. Nama : La Alwi, SH., MH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
5. Nama : Almudatsir Zain Sangadji, SH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Maluku dengan Nomor Keputusan : 878/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 12 Agustus 2018.

2. Bahwa Keputusan terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor : 878/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 12 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Maluku, tidak mengakomodir Bakal Calon atas nama Marthen Salosso Karel, SE dari Daerah Pemilihan (DAPIL) III Maluku dengan alasan :
 - a. Tidak melampirkan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah atau BNN/BNN Provinsi/BNN Kabupaten/Kota Asli sebagai syarat calon.
 - b. Tidak melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanpa Asli sebagai syarat calon.
3. Bahwa sebagai akibat tidak ditetapkannya Marthen Salosso Karel, SE dalam Daftar Calon Sementara (DCS), maka pada tanggal 15 Agustus 2018, Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Maluku mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan : "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*"
4. Bahwa dengan telah dimasukkannya permohonan Penyelesaian Sengketa Proses kepada Bawaslu Provinsi Maluku, maka sesuai tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan yaitu : Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a : *Bawaslu Provinsi bertugas : a). Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, dan, b). Memverifikasi secara formil dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi*", maka Bawaslu Provinsi Maluku menerima permohonan serta melakukan verifikasi secara formil dan materiel terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa oleh Pemohon pada tanggal 15 Agustus 2018.
5. Bahwa hasil verifikasi formil dan materiel terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan kepada Pemohon untuk dilakukannya perbaikan terhadap Dokumen/Berkas Administrasi Permohonan Pemohon atas nama Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Maluku selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak adanya pemberitahuan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : "*Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon*".
6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum memasukan berkas administrasi perbaikan kepada petugas

penerima permohonan dan kemudian diteiti dengan hasil bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan telah memenuhi Syarat Formil Dan Materiel.

7. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat formil dan materiel dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan registrasi terhadap Permohonan Pemohon dengan Nomor Register : 004/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VIII/2018, tertanggal 21 Agustus 2018.
8. Bahwa sebagai akibat telah diregistrasinya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon atas nama Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Maluku dengan Nomor Register Permohonan : 004/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VIII/2017, Tertanggal 21 Agustus 2018, maka sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (3) huruf c : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan : *Bawaslu Provinsi bertugas : Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi*”.
9. Bahwa untuk melaksanakan tugas Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana yang diamanatkan ketentuan pasal 98 ayat (3) huruf c, maka pada tanggal 26 Agustus 2018, pukul 09.51 WIT, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melaksanakan Mediasi dengan mempertemukan Pihak Pemohon dan Pihak Termohon.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 878/HK.03.1-Kpt/81/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menyatakan agar KPU Provinsi Maluku memasukan nama Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Pada Daerah Pemilihan Maluku 3 Nomor Urut 2 yang diajukan oleh Pemohon a.n. MARTHEN SALOSSO KAREL,SE dalam Daftar Calon Sementara.
4. Meminta kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini, Atau :
5. Apabila Bawaslu Provinsi Maluku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa terhitung tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi, dan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2018 KPU menyusun dan menetapkan DCS.
2. Bahwa yang dijelaskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu proses verifikasi yang disampaikan yaitu mengenai paraf dan tanda tangan adalah merupakan tanda bukti bahwa terhadap hasil verifikasi yang diserahkan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan kemudian yang dinyatakan belum memenuhi syarat itu dikembalikan, sementara yang dicantumkan ada itu belum

dilakukannya verifikasi oleh KPU Provinsi Maluku, dan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018, KPU Provinsi Maluku melakukan penelitian terhadap dokumen yang diserahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

3. Bahwa pernyataan ada dan ditanda tangani oleh LO Partai Solidaritas Indonesia (PSI), itu hanya membuktikan bahwa dokumennya sudah ada dan untuk verifikasi bahwa dokumennya memenuhi syarat atau tidak, akan dilakukan verifikasi yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018.
4. Bahwa setelah KPU Provinsi Maluku melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon yang diserahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, ternyata untuk berkas Marthen Saloso Karel, SE yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNN Provinsi Maluku yang diserahkan hanya berupa foto copy dan keadaan ini terjadi terhadap beberapa Calon Anggota Legislatif, yaitu dari Partai Gerindra, PDIP, Partai Garuda, PSI serta Demokrat, dan perlu disampaikan juga bahwa KPU Provinsi Maluku tidak berhubungan dengan Partai Politik tapi hanya berhubungan dengan LO masing-masing Partai.
5. Bahwa terhadap berkas syarat calon atas nama Marthen Salosso Karel, SE, hanya memasukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNN Provinsi Maluku foto copy dan terhadap berkas syarat calon dimaksud, sehingga terhadap Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNN Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku berikan kesempatan kepada LO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk melakukan klarifikasi dengan cara membawa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNN Provinsi Maluku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 untuk dicocokkan dengan Surat Keterangan Foto Copy.
6. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 sesuai batas waktu yang disampaikan kepada LO Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bahkan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018, LO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak datang, sehingga KPU Provinsi Maluku memerintahkan staf untuk menghubungi LO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menanyakan kenapa sampai tidak datang membawa Surat Keterangan Asli, sehingga atas dasar tidak dipenuhinya pemanggilan klarifikasi maka KPU Provinsi tidak dapat memasukan Marthen Salosso Karel, SE dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Maluku untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) III Maluku.
7. Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Regulasi membolehkan dimasukkannya Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh karena sudah dimasukkan kepada Pengadilan Negeri (PN) dalam rangka pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dan terhadap Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNN Provinsi Maluku, harus memasukan Surat Keterangan Asli oleh LO Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
8. Bahwa permasalahan mengenai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNN Provinsi Maluku dan terhadap Mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku sebagai Mediator, bagi KPU Provinsi Maluku tidak ada masalah, sepanjang Pihak Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Maluku) melakukan klarifikasi terkait keaslian Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan

Narkoba dari BNN Provinsi Maluku kepada KPU Provinsi Maluku dan untuk permasalahan terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat menyerahkan foto copy.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah dilakukannya mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa yang menjadi permasalahan tidak diakomodirnya Marthen Salosso Karel, SE dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) III Maluku berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 878/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan alasan :
 - a. Bahwa Pemohon hanya melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah atau BNN/BNN Provinsi/BNN Kabupaten/Kota tanpa disertai dengan Surat Keterangan Asli.
 - b. Bahwa Pemohon hanya melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanpa disertai dengan Surat Keterangan Asli.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah memanggil LO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk meminta klarifikasi serta menyerahkan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah atau BNN/BNN Provinsi/BNN Kabupaten/Kota Asli dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 untuk dicocokkan dengan Surat Keterangan Foto Copy, tetapi LO tidak hadir untuk menunjukkan Surat Keterangan Asli sesuai yang dimintakan oleh KPU Provinsi Maluku, bahkan sampai dengan saatnya penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Juli 2018, sehingga KPU Provinsi Maluku tidak mengakomodir Saudara Marthen Salosso Karel, SE dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) III Maluku.
3. Bahwa terhadap permasalahan yang terungkap dalam proses mediasi terkait dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), maka Pemohon dan Termohon sepakat yaitu terhadap Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli dianggap ada oleh karena Surat Keterangan dimaksud telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) sebagai syarat dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
4. Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah atau BNN/BNN Provinsi/BNN Kabupaten/Kota, Pemohon menyampaikan bahwa BNN Provinsi Maluku telah mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 3 Juli 2018, tetapi Surat Keterangan Asli telah tercecer sehingga Pemohon telah mengurus Surat Keterangan dari BNN Provinsi Maluku yang baru sebagai pengganti Surat Keterangan Tertanggal 3 Juli 2018 yang tercecer dengan Surat Keterangan tertanggal 9 Juli 2018, akan tetapi setelah diterbitkannya Surat Keterangan dari

BNN Provinsi Maluku tertanggal 9 Juli 2018, telah melewati masa penelitian syarat calon yaitu tanggal 1 sampai dengan 7 Juli 2018.

5. Bahwa terhadap permasalahan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah atau BNN/BNN Provinsi/BNN Kabupaten/Kota, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk Pemohon harus menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNN Provinsi Maluku yang Asli tertanggal 3 Juli 2018, yang menerangkan bahwa Marthen Salosso Karel, SE telah menjalani Pemeriksaan Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif pada tanggal 3 Juli 2018 oleh BNN Provinsi Maluku atau Keterangan Asli hasil pemeriksaan tertanggal 3 Juli 2018 tersebut.
6. Batas waktu pemasukan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNN Provinsi Maluku yang Asli tertanggal 3 Juli 2018 oleh Pemohon kepada Termohon yaitu terhitung dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.

Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku oleh : 1). Abdullah Ely, SH. MH. 2). Paulus Titaley, ST. SH. MH. 3) Astuti Usman, S.Ag. MH. 4). Thomas Tomalatu Wakanno, SH. 5). Dr. Subair, M.Si, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh : 1). Abdullah Ely, SH. MH. 2). Paulus Titaley, ST. SH. MH. 3) Astuti Usman, S.Ag. MH. 4). Thomas Tomalatu Wakanno, SH. 5). Dr. Subair, M.Si, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku.

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MALUKU




(Paulus Titaley, ST. SH. MH)



(Abdullah Ely, SH. MH)



(Astuti Usman, S.Ag. MH)




(Thomas Tomalatu Wakanno, SH)



(Dr. Subair, M.Si)

Sekretaris



(Drs. Julius Souissa)

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU Republik Indonesia
4. Bawaslu Republik Indonesia
5. Arsip